



PENETAPAN

Nomor 177/Pdt.P/2023/PA.Pwt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tanggal lahir 20 April 1976 /umur 47, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KAB. BANYUMAS, JAWA TENGAH, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON 2, tanggal 04 Februari 1977 /umur 46, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai
Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan register perkara Nomor 177/Pdt.P/2023/PA.Pwt, tanggal 22 Juni 2023, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Banyumas pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2007 dan telah dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2021/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumas berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 104/09/II/2007 tertanggal 26 Februari 2007.

2. Bahwa hingga saat ini Para Pemohon masih berstatus suami isteri.
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut hingga saat permohonan ini diajukan Para Pemohon belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama **FIRDAUS SHALAHUDDIN** yang merupakan anak dari seorang Ibu yang bernama **MELA NUR HASANAH** yang beralamat di Jalan Puteran No 14 RT.002 RW.008 Desa Sampang Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.
5. Bahwa anak yang bernama **FIRDAUS SHALAHUDDIN** adalah seorang anak laki-laki yang lahir di Banyumas pada tanggal 13 September 2020 dan setelah anak tersebut lahir yaitu pada tanggal 13 September 2020 anak **FIRDAUS SHALAHUDDIN** ikut dan tinggal bersama dengan Para Pemohon sampai dengan sekarang.
6. Bahwa sejak ikut dengan Para Pemohon anak **FIRDAUS SHALAHUDDIN** terawat dengan keadaan baik, dipenuhi segala kebutuhan hidup dan biaya sekolahnya serta diberi kasih sayang yang berlimpah seperti anak kandung.
7. Bahwa dari pihak keluarga besar Ibu Kandung anak tersebut dan keluarga besar Para Pemohon tidak keberatan terhadap keinginan Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut dan menerima Para Pemohon sebagai orang tua angkatnya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut.
8. Bahwa Penyerahan anak tersebut dari Orang Tua kepada Para Pemohon dilakukan secara kekeluargaan dan ikhlas tanpa ada paksaan dari siapapun.
9. Bahwa alasan Para Pemohon mengangkat anak tersebut karena Para Pemohon hingga saat ini belum dikaruniai anak dan Orang Tua kandung tersebut tidak berkeberatan dan demi masa depan anak tersebut, Para Pemohon merasa terpanggil untuk mengangkat anak tersebut untuk dijadikan seperti anak kandung sendiri.
10. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut.

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2021/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Para Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan merawat serta mendidik anak tersebut.
12. Bahwa calon kedua Orang Tua angkat serta Orang Tua kandung anak berstatus Warganegara Indonesia dan antara anak angkat dengan Orang Tua angkat mempunyai agama yang sama yaitu Islam.
13. Bahwa untuk kepastian hukum status anak tersebut, anak angkat Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama Purwokerto.
14. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Purwokerto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar sudilah kiranya menerima permohonan ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon **PRIYONO bin MARTOMISEMO (ALM)** dan **SITI ACHIROH binti MOCH. IRSYAD** pada tanggal 13 September 2020 terhadap anak jenis kelamin laki-laki yang bernama **FIRDAUS SHALAHUDDIN** yang lahir di Banyumas pada tanggal 13 September 2020, anak seorang Ibu yang bernama **MELA NUR HASANAH**.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan penjelasan terkait akibat hukum dari permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3302272004760001 atas nama Priyono bin Martomisemo (Alm) (Pemohon I), tanggal 23 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Banyumas. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2021/PA.Bms



ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3302186402770001 atas nama Siti Achiroh binti Moch. Irsyad (Alm) (Pemohon II), tanggal 02 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Banyumas. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 104/09/II/2007 tanggal 25 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Kiantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Banyumas. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Priyono bin Martomisemo (Alm) (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dindikapil Kabupaten Banyumas, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Police Record) Nomor : SKCK/YANMAS/895/VII/2023 atas nama Priyono bin Martomisemo (Alm) (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kapolsek Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Banyumas, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim , kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Police Record) Nomor : SKCK/YANMAS/894/VII/2023 atas nama Siti Achiroh binti Moch. Irsyad (Alm) (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kapolsek Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Banyumas, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim , kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2021/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 432/IX/2021 atas nama Priyono bin Martomisemo (Alm) (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx xxxxx Kecamatan karanglewas Kabupaten Banyumas, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3301175608030001 atas nama Mela Nur Hasanah binti Basiran (Ibu Kandung), yang dikeluarkan oleh Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nasruri , yang dikeluarkan oleh Kepala Dindikcapil Kabupaten Cilacap, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Surat Izin Orang Tua Kandung, yang dibuat oleh Mela Nur Hasanah (Ibu Kandung), Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 33716/Dis/2009 atas nama Mela Nur Hasanah binti Basiran (Ibu Kandung), yang dikeluarkan oleh Kepala Dindikcapil Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3302-LT-14022023-0045 atas nama Firdaus Shalahuddin binti Mela Nur Hasanah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dindikcapil Kabupaten Banyumas. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2021/PA.Bms



ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

A. Surat;

1. Saksi;

1. **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di KAB. BANYUMAS. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah menikah pada tanggal 25 Februari 2007 di KUA kecamatan xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa para Pemohon dengan orang tua kandung calon anak angkat sudah saling mengenal karena pernah menjadi tetangga;
- Bahwa para Pemohon selama pernikahan belum dikaruniai anak sehingga bermaksud untuk mengangkat anak dari Saudara Pemohon yang bernama Mela Nur Hasanah;
- Bahwa saksi telah mengenal mengenal orang tua kandung calon anak angkat;
- Bahwa setahu saksi memiliki anak kembar salah satunya yang hendak diangkat oleh para Pemohon;
- Bahwa anak yang dihendak menjadi anak angkat para Pemohon diserahkan langsung oleh orang tuanya sejak anak tersebut lahir atau sekitar 13 September 2020, dan saat ini sudah diasuh oleh para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah;
- Bahwa setahu saksi anak selama dalam asuhan para Pemohon dengan kondisi baik, tumbuh berkembang layaknya anak-anak pada umumnya;
- Bahwa para Pemohon mampu secara ekonomi karena Pemohon I bekerja sebagai pedagang punya toko sendiri;
- Bahwa para Pemohon telah mendapat rekomendasi dari pemerintah/Dinas Sosial xxxx xxxxxx;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2021/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mampu untuk mengasuh anak tersebut, dan setahu saksi para Pemohon berperilaku baik tidak pernah terjadi tindak kriminal apapun;
- 2. **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KAB. CILACAP, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah nenek kandung dari calon anak angkat;
 - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah menikah pada tanggal 25 Februari 2007 di KUA kecamatan xxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa para Pemohon dengan orang tua kandung calon anak angkat sudah saling mengenal karena pernah menjadi tetangga;
 - Bahwa para Pemohon selama pernikahan belum dikaruniai anak sehingga bermaksud untuk mengangkat anak dari Saudara Pemohon yang bernama Mela Nur Hasanah;
 - Bahwa saksi telah mengenal mengenal orang tua kandung calon anak angkat;
 - Bahwa setahu saksi memiliki anak kembar salah satunya yang hendak diangkat oleh para Pemohon;
 - Bahwa anak yang dihendak menjadi anak angkat para Pemohon diserahkan langsung oleh orang tuanya sejak anak tersebut lahir atau sekitar 13 September 2020, dan saat ini sudah diasuh oleh para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah;
 - Bahwa setahu saksi anak selama dalam asuhan para Pemohon dengan kondisi baik, tumbuh berkembang layaknya anak-anak pada umumnya;
 - Bahwa para Pemohon mampu secara ekonomi karena Pemohon I bekerja sebagai pedagang punya toko sendiri;
 - Bahwa para Pemohon telah mendapat rekomendasi dari pemerintah/Dinas Sosial xxxx xxxxxx;

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2021/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mampu untuk mengasuh anak tersebut, dan setahu saksi para Pemohon berperilaku baik tidak pernah terjadi tindak kriminal apapun;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon didampingi hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak bernama Firdaus Shalahuddin, lahir pada tanggal 13 September 2020, umur 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan, adalah anak yang lahir dari seorang Ibu bernama Mela Nur Hasanah bin Basiran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.12 dan alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, dan sebagian bukti tertulis bukan akta, akta dibawah tangan, tel bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan semua ada korelasinya dengandalil-dali permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian;

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2021/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d P.4 merupakan akta otentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II (Calon orang tua angkat) yang berdomisili dan suatu keluarga yang secara administrasi tercatat di wilayah Kabupaten Purwokerto maka merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Purwokerto, dan Bapak/Ibu Kandung Calon Anak Angkat yang berdomisili di Purwokerto, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.07, harus dinyatakan Pemohon I mempunyai penghasilan yang cukup, bukti tersebut merupakan bukti tertulis/surat bukan akta, bersifat bebas namun relevan dengan dalil permohonan para Pemohon, tidak ada yang membantah, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 merupakan akta sepihak, harus dinyatakan terbukti bahwa Ibu kandung anak angkat telah memberi ijin anak kandungnya yang bernama Firdaus Shalahuddin lahir pada tanggal 20 September 2020, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, berupa Akta kelahiran Firdaus Shalahuddin yang merupakan bukti Tertulis bahwa benar anak tersebut merupakan anak kandung dari Saudari Mela Nur Hasanah;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Slamet bin Karsum dan Sumarsih binti Wardi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan kedua orang tua anak yang mau diangkat, keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2021/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah namun selama pernikahan hingga kini yang belum dikaruniai anak;
2. Bahwa para Pemohon telah sepakat untuk menjadikan anak angkat yang bernama Firdaus Shalahuddin lahir di Banyumas pada tanggal 13 September 2020, umur 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan;
3. Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Mela Nur Hasanah;
4. Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan para Pemohon sejak anak tersebut lahir;
5. Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh kedua orang tuanya secara suka rela kepada para Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh para Pemohon;
6. Bahwa kedua orang tua anak tersebut kategori orang yang kurang mampu menanggung beban pemeliharaan anak tersebut karena tidak mempunyai penghasilan tetap;
7. Bahwa para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini para Pemohon telah mengasuh anak tersebut selama kurang lebih 2 (dua) tahun dengan penuh kasih sayang;
8. Bahwa secara finansial para Pemohon mempunyai penghasilan yang memadai;
9. Bahwa para Pemohon telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon mempunyai keinginan dan i'tikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moral untuk mengasuh dan mendidik anak perempuan bernama: Firdaus Shalahuddin pada tanggal 13 September 2020, umur 2 (dua) tahun, 9 (sembilan) bulan demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan orang tua kandung anak tersebut telah merelakannya; dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2021/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak mengenai pengangkatan anak telah diatur di dalam Pasal 39 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) *Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;*
- 2) *Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;*
- 3) *Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip Hukum Islam dalam kaitannya dengan pengangkatan anak sebagai berikut;

- Bahwa Islam membolehkan pengangkatan anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, terutama anak terlantar;
- Bahwa dalam pengangkatan anak tanggung jawab pemeliharaan, biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama dan lain-lainnya dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya sebagaimana Firman Allah SWT, dalam Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi sebagai berikut;

وما جعل أدعياءكم ذ لكم قولكم بأفوهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
ادعوه لأبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا ءابائهم فإخوانكم في الدين
ومواليكم . . .

“Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkatmu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu”;

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2021/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua angkat dengan anak angkat tidak mempunyai hubungan kewarisan dan hanya mempunyai hubungan keperdataan *wasiat wajibah*, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, demikian pula anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari warisan orang tua angkatnya, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah Pengangkatan anak yang bernama **FIRDAUS SHALAHUDDIN**, yang lahir di Banyumas pada tanggal 13 September 2020 secara hukum sebagai anak angkat para Pemohon;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal tanggal 15 Zulhijjah 1444 *Hijriyah* oleh Drs. Fuad Amin, M.Si. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sutejo S.H., M.H., dan Drs. H. Imam Khusaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh HJ. Amini, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya;

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2021/PA.Bms



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Sutejo M.H.

Drs. Fuad Amin, M.Si.

Hakim Anggota

Drs. H. Imam Khusaini

Panitera Pengganti

HJ. Amini, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	85.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)